



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 45 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN  
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA  
NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CARTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 telah diatur mengenai batas maksimal usia penerbang yang mengoperasikan pesawat udara dalam penerbangan niaga dengan lebih dari satu orang penerbang yaitu 60 (enam puluh) tahun;
  - b. bahwa dengan amandemen 167 atas *Annex 1* Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Chicago Convention 1944*) tentang *Personnel Licensing* telah mengubah batas maksimal usia penerbang yang mengoperasikan pesawat udara dalam penerbangan niaga dengan lebih dari satu orang penerbang dari usia 60 (enam puluh) tahun menjadi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Carter dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CARTER .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan - Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 135*), diubah dengan menambah huruf (f) dan (g) baru setelah **Sub Part M - 135.389 (e)**, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. **Sub Part M - 135.389 (f)**, *In the case of operation with more than one pilot, no air carrier shall assign a person to act and no person shall act as the pilot in command on an aircraft engaged in any air transport service under this Part if that person has reached his or her 65<sup>th</sup> birthday, and the amount of the age of both pilot exceed 115 years.* (Dalam hal penerbangan dengan lebih dari satu penerbang, operator tidak boleh menugaskan seseorang untuk bertindak sebagai PIC pada kegiatan penerbangan berdasarkan Peraturan ini, jika ia telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, dan jumlah total umur kedua penerbang lebih dari 115 (seratus lima belas) tahun).

2. **Sub Part M - 135.389 (g)** *Airmen who have reached their 65<sup>th</sup> birthday, may not function as a flight instructors (airplane), nor may they serve as pilot flight crew members in operations under this part* (Personil pesawat udara yang telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai instruktur penerbang (pesawat udara), maupun menjalankan fungsi sebagai penerbang pada kegiatan pengoperasian pesawat udara berdasarkan Peraturan ini).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
6. DPP INACA;
7. Operator Angkutan Udara.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
**HERU PRASETYO, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)